

Tinjauan Yuridis Mengenai Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Agus Mulyanto¹, Aturkian Laia²

Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta Timur, Indonesia¹

Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta Timur, Indonesia²

*Email Korespondensi: agus.mulyanto1982@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 04-07-2026
Disetujui 10-07-2026
Diterbitkan 12-07-2026

ABSTRACT

The Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) is central to regional administration, demanding accountability and effective oversight. This study analyzes the legal basis of the Regional House of Representatives' (DPRD) oversight function regarding APBD utilization; examines its execution across all budgetary phases; identifies normative and practical obstacles; and assesses its effectiveness in preventing misappropriation. Employing a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches, this research analyzes primary legislation alongside relevant secondary materials. The findings reveal that while the DPRD has solid normative authority, its effectiveness is hindered by institutional design issues, limited technical capacity, political interests, asymmetrical data access, and weak follow-up mechanisms. Therefore, strengthening DPRD oversight requires regulatory reform, institutional capacity building, enhanced data support, and integration with external supervision systems to ensure the APBD maximizes public welfare.

Keywords: DPRD; oversight; APBD; regional financial accountability; regional government

ABSTRAK

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen sentral pemerintahan daerah yang menuntut akuntabilitas dan pengawasan efektif. Penelitian ini menganalisis dasar hukum fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap penggunaan APBD; mengkaji pelaksanaannya di seluruh tahapan anggaran; mengidentifikasi hambatan normatif serta praktis; dan menilai efektivitasnya dalam mencegah penyimpangan. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menganalisis regulasi primer beserta bahan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun DPRD memiliki kewenangan normatif yang kuat, efektivitasnya terhambat oleh masalah desain kelembagaan, keterbatasan kapasitas teknis, kepentingan politik, akses data tidak simetris, dan lemahnya mekanisme tindak lanjut. Oleh karena itu, penguatan pengawasan DPRD memerlukan pembenahan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan dukungan data, serta integrasi dengan sistem pengawasan eksternal untuk memastikan APBD dikelola demi kemakmuran rakyat..

Katakunci: DPRD; pengawasan; APBD; akuntabilitas keuangan daerah; pemerintahan daerah

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menempati posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui APBD, prioritas pembangunan diterjemahkan ke dalam program, kegiatan, subkegiatan, dan alokasi pembiayaan yang menjadi dasar operasional pemerintahan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD bukan semata dokumen fiskal, melainkan instrumen hukum, instrumen kebijakan publik, dan instrumen politik anggaran yang menentukan arah pembangunan daerah, kualitas pelayanan publik, serta distribusi manfaat pembangunan bagi masyarakat. Karena itu, pengelolaan APBD harus diletakkan dalam kerangka negara hukum, tata kelola pemerintahan yang baik, dan akuntabilitas publik.

Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, DPRD memiliki kedudukan penting sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah yang menjadi unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Kedudukan ini menempatkan DPRD bukan hanya sebagai forum artikulasi kepentingan masyarakat, tetapi juga sebagai institusi pengimbang terhadap kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam konteks APBD, fungsi pengawasan menjadi sangat penting karena APBD berpotensi menjadi ruang terjadinya penyimpangan, baik pada tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, perubahan, maupun pertanggungjawaban.

Potensi penyimpangan penggunaan anggaran daerah tidak dapat dipandang sebagai persoalan teknis administratif semata. Praktik *mark-up*, penganggaran yang tidak berbasis kebutuhan publik, belanja yang tidak efisien, pengalihan anggaran untuk kepentingan politik, proyek fiktif, penyalahgunaan hibah dan bantuan sosial, sampai lemahnya tindak lanjut temuan pemeriksaan merupakan bentuk-bentuk persoalan yang menunjukkan bahwa APBD sangat rentan diselewengkan ketika mekanisme kontrol tidak berjalan efektif. Dalam kerangka inilah fungsi pengawasan DPRD memperoleh relevansi konstitusional dan praktis. DPRD diharapkan menjadi institusi yang memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBD digunakan sesuai hukum, sesuai peruntukan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD belum selalu berjalan optimal. Sejumlah penelitian memperlihatkan bahwa pengawasan DPRD terhadap APBD kerap menghadapi hambatan berupa keterbatasan kapasitas anggota DPRD dalam memahami aspek teknis penganggaran, ketergantungan pada data yang disediakan eksekutif, minimnya dukungan tenaga ahli, politisasi fungsi pengawasan, lemahnya koordinasi dengan aparat pengawas internal maupun eksternal, serta belum adanya mekanisme tindak lanjut yang efektif atas temuan dan rekomendasi DPRD. Di sisi lain, desain hukum pengawasan DPRD juga menimbulkan persoalan tersendiri, terutama karena DPRD memiliki fungsi pengawasan tetapi tidak menjalankan audit keuangan secara teknis sebagaimana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga batas antara pengawasan politik, pengawasan kebijakan, dan pengawasan legalitas penggunaan anggaran sering kali tidak dirumuskan secara tegas.

Pada titik ini terdapat kebutuhan akademik untuk meninjau kembali fungsi pengawasan DPRD terhadap penggunaan APBD dari perspektif yuridis. Penelitian mengenai DPRD dan APBD memang telah cukup banyak dilakukan, tetapi sebagian besar masih berfokus pada praktik pengawasan di daerah tertentu, aspek politik anggaran, atau deskripsi normatif mengenai tugas dan wewenang DPRD. Masih diperlukan kajian yang secara lebih sistematis memetakan: pertama, bagaimana dasar hukum fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD dibangun dalam sistem hukum keuangan negara dan pemerintahan daerah; kedua, bagaimana bentuk pelaksanaan pengawasan DPRD pada setiap tahapan siklus APBD; ketiga, apa saja

hambatan normatif dan praktis yang menghambat efektivitas pengawasan tersebut; dan keempat, sejauh mana pengawasan DPRD efektif mencegah penyimpangan penggunaan APBD dan mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa masalah pokok, yaitu: (1) bagaimana pengaturan hukum fungsi pengawasan DPRD terhadap penggunaan APBD; (2) bagaimana bentuk pelaksanaan pengawasan DPRD pada tahap perencanaan, pelaksanaan, perubahan, dan pertanggungjawaban APBD; (3) apa hambatan normatif dan praktis dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD; dan (4) bagaimana efektivitas fungsi pengawasan DPRD dalam mencegah penyimpangan penggunaan APBD dan mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum fungsi pengawasan DPRD terhadap penggunaan APBD, mengkaji bentuk pelaksanaan pengawasan DPRD dalam seluruh tahapan APBD, menganalisis hambatan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD, dan menilai efektivitas pengawasan DPRD dalam mencegah penyimpangan penggunaan APBD. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian hukum tata negara dan hukum administrasi pemerintahan, khususnya mengenai relasi kelembagaan DPRD dan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi penguatan fungsi pengawasan DPRD agar pengelolaan APBD semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Adapun *novelty* penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan analisis hukum pemerintahan daerah, hukum keuangan negara, dan teori akuntabilitas publik untuk menilai fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD secara menyeluruh dalam seluruh siklus anggaran. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan dasar hukum dan tugas DPRD, tetapi juga mengkaji secara kritis ketegangan antara desain normatif kewenangan pengawasan DPRD dengan realitas kelembagaan dan politik anggaran di daerah, serta menilai efektivitasnya dalam kerangka *checks and balances* dan *good governance*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang mengatur fungsi pengawasan DPRD terhadap penggunaan APBD. Penelitian yuridis normatif dipilih karena isu yang dikaji berkaitan erat dengan konstruksi kewenangan, pengaturan hukum, hubungan kelembagaan, dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan secara terbatas pendekatan kasus (*case approach*) melalui telaah atas temuan-temuan penelitian dan praktik pengawasan APBD di berbagai daerah yang telah dipublikasikan dalam jurnal atau karya ilmiah.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahan-perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan tulisan ilmiah lain yang membahas DPRD, fungsi pengawasan, APBD, pemerintahan daerah, dan akuntabilitas keuangan daerah.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan dokumen terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif analitis, yakni dengan menginventarisasi norma, mengkaji keterkaitan antarketentuan hukum, menafsirkan kedudukan dan kewenangan DPRD dalam pengawasan APBD, serta menilai efektivitas pelaksanaannya berdasarkan kerangka teori pengawasan, negara hukum, *checks and balances*, dan akuntabilitas publik. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Penggunaan APBD

1. Landasan Konstitusional dan Kedudukan DPRD dalam Pemerintahan Daerah

Secara konstitusional, pemerintahan daerah memperoleh legitimasi dari Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan adanya pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Di dalam konstruksi ini, daerah tidak diposisikan sebagai entitas administratif belaka, melainkan sebagai satuan pemerintahan yang memiliki kewenangan mengelola urusan pemerintahan dan keuangannya sendiri dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang.

Kedudukan DPRD dalam pemerintahan daerah ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini menempatkan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang mempunyai fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Kedudukan tersebut penting karena menunjukkan bahwa pengawasan DPRD terhadap APBD bukan kewenangan tambahan yang bersifat opsional, melainkan fungsi konstitutif yang melekat pada DPRD sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah.

Fungsi pengawasan DPRD harus dipahami dalam relasi dengan fungsi anggaran. DPRD tidak hanya menyetujui atau menolak rancangan APBD, tetapi juga mengawasi pelaksanaan APBD yang telah disepakati bersama pemerintah daerah. Dengan kata lain, fungsi pengawasan merupakan kelanjutan logis dari fungsi anggaran. Ketika DPRD ikut membahas dan menyetujui kebijakan anggaran daerah, DPRD juga berkewajiban memastikan bahwa pelaksanaan APBD tidak menyimpang dari ketentuan hukum, kebijakan umum anggaran, prioritas anggaran, dan kepentingan masyarakat.

2. Keterkaitan Hukum Pemerintahan Daerah dengan Hukum Keuangan Negara

Pengawasan DPRD terhadap APBD tidak dapat dipisahkan dari rezim hukum keuangan negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa keuangan daerah merupakan bagian dari keuangan negara. Konsekuensinya, pengelolaan APBD tunduk pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, yakni tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mempertegas tanggung jawab kepala daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menempatkan BPK sebagai lembaga yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab

keuangan negara, termasuk keuangan daerah. Dari sini tampak bahwa pengawasan terhadap APBD dilakukan dalam suatu ekosistem pengawasan yang melibatkan berbagai aktor: DPRD, kepala daerah, inspektorat, BPKP dalam fungsi pembinaan tertentu, dan BPK sebagai pemeriksa eksternal.

Posisi DPRD dalam ekosistem ini bersifat khas. DPRD bukan auditor eksternal, bukan pula aparat pengawas intern pemerintah. DPRD menjalankan pengawasan politik, kebijakan, dan kinerja atas penggunaan APBD. Oleh karena itu, dasar hukum fungsi pengawasan DPRD harus dibaca secara sistematis bersama norma pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerah. Pengawasan DPRD bertujuan memastikan bahwa pelaksanaan APBD sesuai dengan hukum, sesuai dengan perencanaan pembangunan, dan tidak menyimpang dari prioritas yang telah disetujui.

3. Pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ruang Pengawasan DPRD

Ruang pengawasan DPRD semakin jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Regulasi ini mengatur bahwa pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. APBD disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah, kebijakan umum APBD (KUA), dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS), lalu ditetapkan dalam peraturan daerah.

Dalam tahapan tersebut, DPRD memiliki ruang pengawasan yang luas. Pada tahap awal, DPRD terlibat dalam pembahasan KUA PPAS dan rancangan APBD. Pada tahap pelaksanaan, DPRD dapat meminta keterangan, melakukan rapat kerja, mengevaluasi realisasi anggaran, dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Pada tahap perubahan anggaran, DPRD menilai justifikasi perubahan asumsi, pergeseran anggaran, atau kebutuhan mendesak. Pada tahap pertanggungjawaban, DPRD membahas laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dengan demikian, pengawasan DPRD bukan peristiwa insidental, melainkan harus berlangsung sepanjang siklus APBD.

4. Batasan dan Karakter Pengawasan DPRD

Meskipun dasar hukum pengawasan DPRD cukup kuat, perlu ditegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD memiliki batas. DPRD tidak boleh masuk ke wilayah eksekusi teknis anggaran secara detail sampai menggantikan peran eksekutif atau aparat pengawas internal. DPRD juga tidak menjalankan audit teknis atas bukti transaksi sebagaimana BPK. Fungsi pengawasan DPRD lebih tepat diarahkan pada: (a) kesesuaian penggunaan APBD dengan peraturan perundang-undangan; (b) kesesuaian pelaksanaan program dengan prioritas anggaran dan perencanaan pembangunan; (c) efektivitas dan efisiensi pelaksanaan belanja; (d) kepatuhan terhadap hasil evaluasi dan rekomendasi pengawasan; dan (e) tindak lanjut atas temuan penyimpangan.

Dengan demikian, pengawasan DPRD harus dipahami sebagai instrumen kontrol demokratis atas penggunaan uang publik di daerah, bukan semata-mata kontrol administratif. Karakter inilah yang membedakan DPRD dari lembaga pengawasan lain, sekaligus menjelaskan mengapa pengawasan DPRD sangat dipengaruhi oleh kualitas kelembagaan, integritas politik, kapasitas teknis, dan hubungan kerja dengan pemerintah daerah.

Bentuk Pelaksanaan Pengawasan DPRD pada Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Perubahan, dan Pertanggungjawaban APBD

1. Pengawasan pada Tahap Perencanaan dan Penyusunan APBD

Tahap perencanaan merupakan fase awal yang sangat menentukan kualitas APBD. Pada

tahap ini, pengawasan DPRD tidak boleh dipahami hanya sebagai persetujuan formal atas dokumen anggaran, melainkan sebagai proses menguji rasionalitas kebijakan anggaran sebelum APBD ditetapkan. Bentuk pengawasan DPRD pada tahap ini setidaknya mencakup beberapa hal.

Pertama, DPRD melakukan pembahasan terhadap KUA dan PPAS yang diajukan kepala daerah. Dalam pembahasan ini, DPRD seharusnya menilai konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dengan usulan anggaran, kesesuaian dengan RPJMD dan RKPD, proyeksi pendapatan daerah, rasionalitas belanja, serta keberimbangan antara belanja wajib dan belanja prioritas. Pengawasan pada tahap ini bersifat preventif, karena bertujuan mencegah masuknya pos anggaran yang tidak relevan, tidak efisien, atau berpotensi disalahgunakan.

Kedua, DPRD melalui alat kelengkapannya terutama badan anggaran dan komisi-komisi melakukan pendalaman atas rencana program dan kegiatan perangkat daerah. Pendalaman ini penting untuk menguji apakah usulan belanja benar-benar dibutuhkan, apakah indikator kinerjanya jelas, apakah target *output* dan *outcome* terukur, serta apakah alokasinya proporsional. Pada praktiknya, pengawasan di tahap ini juga dapat dilakukan melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, konsultasi dengan perangkat daerah, dan penyerapan aspirasi masyarakat.

Ketiga, DPRD dapat menggunakan fungsi representasinya untuk menghubungkan proses penganggaran dengan kebutuhan riil masyarakat. Pengawasan anggaran tidak boleh terjebak pada perdebatan angka semata, melainkan harus menilai apakah APBD benar-benar mencerminkan kebutuhan pelayanan dasar, pengurangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan sektor strategis lain. Di sini tampak bahwa pengawasan DPRD pada tahap perencanaan bukan hanya pengawasan legalitas, tetapi juga pengawasan atas orientasi kebijakan anggaran.

Namun, pengawasan pada tahap perencanaan juga menyimpan risiko. Karena DPRD terlibat dalam pembahasan APBD, fungsi pengawasan dapat melemah jika pembahasan anggaran justru dipenuhi kompromi politik yang mengurangi independensi DPRD ketika kelak mengawasi pelaksanaannya. Dengan kata lain, kedekatan DPRD dalam proses persetujuan APBD dapat menimbulkan paradoks: DPRD mengawasi produk yang juga ikut ia setuju. Oleh sebab itu, pengawasan tahap perencanaan harus dilandasi transparansi, basis data yang kuat, dan etika kelembagaan yang menjaga jarak dari kepentingan transaksional.

2. Pengawasan pada Tahap Pelaksanaan APBD

Tahap pelaksanaan merupakan arena utama pengawasan DPRD karena pada fase inilah anggaran yang telah ditetapkan benar-benar dibelanjakan. Pengawasan DPRD pada tahap ini dapat dilakukan melalui beberapa instrumen.

Pertama, rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan kepala daerah, TAPD, dan perangkat daerah untuk meminta penjelasan mengenai realisasi pendapatan dan belanja, progres program, kendala pelaksanaan, serta alasan terjadinya deviasi antara target dan realisasi. Rapat-rapat tersebut seharusnya tidak berhenti pada penjelasan administratif, tetapi digunakan DPRD untuk menilai kepatuhan, efektivitas, dan ketepatan penggunaan anggaran.

Kedua, monitoring lapangan dan kunjungan kerja. Pengawasan tidak akan efektif apabila hanya bertumpu pada dokumen yang disediakan eksekutif. DPRD perlu memeriksa secara langsung implementasi program, kualitas output pembangunan, keberadaan proyek, serta kesesuaian antara laporan realisasi dengan kondisi di lapangan. Dalam konteks ini, kunjungan lapangan berfungsi sebagai sarana verifikasi terhadap laporan pemerintah daerah dan sebagai media penyerapan

pengaduan masyarakat.

Ketiga, penggunaan hak-hak DPRD. Undang-undang memberi DPRD sejumlah hak, seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Meskipun tidak selalu digunakan dalam setiap persoalan APBD, hak-hak ini dapat menjadi instrumen pengawasan ketika terdapat kebijakan anggaran yang menimbulkan persoalan serius, dugaan penyimpangan, atau ketidakpatuhan kepala daerah terhadap ketentuan hukum dan hasil pembahasan anggaran.

Keempat, tindak lanjut atas aspirasi dan pengaduan masyarakat. Masyarakat sering kali menjadi sumber informasi awal mengenai ketidaktepatan sasaran anggaran, proyek mangkrak, kualitas pekerjaan yang buruk, atau dugaan penyalahgunaan dana hibah dan bansos. DPRD seharusnya menjadikan pengaduan publik sebagai bagian dari sistem pengawasan partisipatif, bukan sekadar bahan politik. Dalam kerangka akuntabilitas publik, pengawasan DPRD akan lebih efektif apabila terbuka terhadap partisipasi warga, media, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.

Pada tahap pelaksanaan, pengawasan DPRD seharusnya diarahkan pada beberapa aspek kunci, yaitu: kesesuaian realisasi dengan APBD dan DPA, kepatuhan terhadap prosedur pengadaan dan penyaluran anggaran, capaian target program, efisiensi belanja, serta deteksi dini terhadap potensi penyimpangan. Dengan demikian, pengawasan DPRD bukan hanya mengoreksi pelanggaran yang sudah terjadi, tetapi juga mendorong perbaikan selama tahun anggaran masih berjalan.

3. Pengawasan pada Tahap Perubahan APBD

Perubahan APBD merupakan salah satu fase yang rawan dari perspektif pengawasan. Secara normatif, perubahan APBD dimungkinkan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan pergeseran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan, atau keadaan darurat dan keadaan luar biasa. Namun dalam praktik, perubahan APBD kerap menjadi ruang yang sangat politis dan berpotensi digunakan untuk mengakomodasi kepentingan jangka pendek.

Dalam konteks ini, DPRD harus menjalankan pengawasan ketat terhadap dasar perubahan APBD. DPRD perlu menilai apakah perubahan benar-benar didasarkan pada perubahan asumsi yang objektif, kebutuhan mendesak, atau koreksi atas prioritas pembangunan; atau justru merupakan bentuk rekayasa anggaran yang mengubah prioritas secara oportunistik. DPRD juga harus menguji konsistensi antara perubahan APBD dengan capaian realisasi semester pertama, kemampuan fiskal daerah, dan kepentingan publik yang lebih luas.

Pengawasan terhadap perubahan APBD sangat penting karena pergeseran anggaran dapat mempengaruhi prioritas pembangunan, mengubah distribusi belanja, dan membuka ruang penyalahgunaan apabila tidak dikendalikan. Oleh karena itu, DPRD tidak boleh memperlakukan pembahasan perubahan APBD sebagai formalitas akhir tahun, melainkan sebagai momen evaluatif terhadap kualitas pelaksanaan APBD yang sedang berjalan.

4. Pengawasan pada Tahap Pertanggungjawaban APBD

Tahap pertanggungjawaban merupakan fase evaluasi akhir yang menentukan apakah penggunaan APBD dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif. Kepala daerah wajib menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa BPK. Dalam tahap ini, DPRD berperan

menilai laporan pertanggungjawaban tersebut, termasuk menelaah apakah realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, dan kewajiban daerah telah disajikan secara wajar dan sesuai ketentuan.

Pengawasan DPRD pada tahap pertanggungjawaban setidaknya mencakup tiga dimensi. Pertama, dimensi kepatuhan hukum, yaitu menilai apakah pelaksanaan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan, APBD yang telah ditetapkan, dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Kedua, dimensi kinerja, yaitu menilai apakah penggunaan anggaran menghasilkan manfaat nyata, mencapai target pembangunan, dan efektif dalam menyelesaikan persoalan publik. Ketiga, dimensi tindak lanjut, yaitu menilai apakah pemerintah daerah menindaklanjuti temuan BPK, rekomendasi inspektorat, dan catatan DPRD.

Tahap pertanggungjawaban seharusnya tidak berhenti pada pembahasan formal atas laporan keuangan. Jika DPRD hanya berfokus pada opini BPK tanpa membaca secara kritis isi laporan dan tindak lanjutnya, fungsi pengawasan akan kehilangan makna. Opini WTP, misalnya, tidak serta-merta menandakan bahwa seluruh penggunaan APBD bebas dari masalah substantif. WTP lebih berkaitan dengan kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan jaminan mutlak bahwa kebijakan anggaran telah efektif, adil, atau bebas dari penyimpangan. Karena itu, DPRD harus mampu membaca pertanggungjawaban APBD secara lebih luas daripada sekadar status opini audit.

Hambatan Normatif dan Praktis dalam Pelaksanaan Pengawasan DPRD terhadap APBD

1. Hambatan Normatif: Ambiguitas Batas Kewenangan dan Fragmentasi Pengawasan

Salah satu hambatan normatif utama adalah belum tegasnya batas antara fungsi pengawasan DPRD dengan fungsi pengawasan dan pemeriksaan oleh lembaga lain. Secara normatif DPRD memiliki fungsi pengawasan, tetapi undang-undang tidak selalu memberikan parameter operasional yang rinci mengenai sejauh mana DPRD dapat masuk dalam pengawasan penggunaan APBD tanpa melampaui ranah eksekutif atau auditor. Akibatnya, di satu sisi terdapat DPRD yang pasif karena menganggap pengawasan teknis sepenuhnya urusan inspektorat atau BPK; di sisi lain terdapat praktik DPRD yang terlalu masuk ke ranah teknis operasional, sehingga berpotensi menimbulkan intervensi yang tidak tepat.

Hambatan normatif lainnya adalah fragmentasi sistem pengawasan. Pengawasan APBD melibatkan DPRD, inspektorat, aparat penegak hukum, dan BPK. Namun koordinasi antarlembaga tersebut belum selalu berjalan baik. Hasil pengawasan DPRD sering tidak terintegrasi dengan hasil audit atau pengawasan internal, sementara temuan pemeriksaan BPK tidak selalu ditransformasikan menjadi agenda pengawasan politik yang berkelanjutan di DPRD. Ketiadaan desain integratif ini menyebabkan pengawasan berjalan parsial dan reaktif.

Selain itu, regulasi belum sepenuhnya memperkuat dukungan kelembagaan bagi DPRD. Secara formal DPRD memiliki sekretariat dan dapat didukung tenaga ahli, tetapi kualitas dukungan tersebut sangat beragam antar daerah. Dalam isu yang kompleks seperti pengawasan APBD, DPRD memerlukan dukungan analisis fiskal, hukum, pengadaan, dan evaluasi program. Tanpa dukungan regulatif dan anggaran yang memadai untuk penguatan keahlian tersebut, fungsi pengawasan mudah terjebak dalam formalitas prosedural.

2. Hambatan Praktis: Keterbatasan Kapasitas Teknis Anggota DPRD

Pengawasan APBD menuntut pemahaman yang tidak sederhana. Anggota DPRD perlu memahami struktur APBD, klasifikasi belanja, mekanisme pengadaan, indikator kinerja, laporan keuangan, dan ketentuan hukum pengelolaan keuangan daerah. Dalam praktik, tidak semua

anggota DPRD memiliki latar belakang atau kemampuan teknis yang memadai untuk melakukan pembacaan kritis terhadap dokumen anggaran dan laporan realisasi. Keterbatasan ini membuat pengawasan sering kali bergantung pada penjelasan eksekutif atau sekadar mengandalkan temuan lembaga lain.

Keterbatasan kapasitas teknis juga berdampak pada kualitas pembahasan APBD. DPRD mungkin aktif dalam rapat, tetapi tanpa basis analisis yang kuat, pengawasan mudah bergeser menjadi pembahasan politis yang dangkal atau hanya berfokus pada isu-isu yang tampak di permukaan. Akibatnya, persoalan mendasar seperti inefisiensi belanja, desain program yang tidak efektif, atau pola penganggaran yang tidak berpihak pada pelayanan publik luput dari pengawasan.

3. Dominasi Kepentingan Politik dan Potensi Konflik Kepentingan

Sebagai lembaga politik, DPRD tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi partai, koalisi, oposisi, dan kepentingan elektoral. Kondisi ini dapat menjadi hambatan serius bagi objektivitas pengawasan APBD. Dalam situasi tertentu, fungsi pengawasan dapat melunak karena kedekatan politik antara DPRD dan kepala daerah. Sebaliknya, pengawasan juga dapat menjadi terlalu agresif bukan karena alasan akuntabilitas, melainkan karena konflik politik. Kedua kondisi ini sama-sama problematik karena membuat pengawasan tidak lagi berorientasi pada kepentingan publik.

Konflik kepentingan juga dapat muncul karena DPRD terlibat dalam pembahasan dan persetujuan APBD. Ketika DPRD telah ikut menyetujui struktur anggaran tertentu, terdapat kecenderungan untuk enggan mengkritik secara keras pelaksanaannya karena pengawasan yang terlalu tajam juga dapat memantul pada tanggung jawab politik DPRD sendiri. Di sinilah fungsi pengawasan DPRD rentan kehilangan independensinya.

4. Asimetri Informasi dan Akses Data

Pelaksanaan APBD berada di tangan pemerintah daerah beserta perangkatnya. Karena itu, data, dokumen, dan informasi pelaksanaan anggaran pada dasarnya dikuasai eksekutif. DPRD sering berada dalam posisi menerima data yang sudah dipilih, diringkas, atau disusun oleh eksekutif. Asimetri informasi ini menyulitkan DPRD untuk melakukan verifikasi independen, terlebih jika tidak tersedia sistem informasi keuangan daerah yang mudah diakses dan dibaca oleh DPRD.

Masalah tidak berhenti pada akses, tetapi juga pada kualitas data. Dokumen anggaran dan realisasi sering disajikan dalam format administratif yang tidak mudah dianalisis dari perspektif pengawasan kinerja. Jika DPRD tidak memiliki dukungan analisis atau sistem dashboard pengawasan, maka banyak informasi penting tidak termanfaatkan secara optimal.

5. Lemahnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pengawasan akan kehilangan efektivitas apabila temuan, catatan, atau rekomendasi DPRD tidak ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah. Dalam praktik, salah satu kelemahan pengawasan DPRD adalah tidak adanya mekanisme yang cukup kuat untuk memaksa tindak lanjut, kecuali melalui tekanan politik atau penggunaan hak-hak DPRD. Jika pemerintah daerah responsif, pengawasan dapat menghasilkan perbaikan. Namun jika respons pemerintah daerah rendah, pengawasan DPRD berpotensi berhenti pada rapat, rekomendasi, atau catatan tanpa dampak nyata.

Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan DPRD tidak hanya ditentukan oleh kualitas pengawasan itu sendiri, tetapi juga oleh daya ikat rekomendasi, budaya kepatuhan pemerintah daerah, dan dukungan sistem pengawasan lain yang dapat mengkonversi temuan DPRD menjadi langkah korektif yang nyata.

Efektivitas Pengawasan DPRD terhadap Penggunaan APBD dalam Mencegah Penyimpangan dan Mewujudkan *Good Governance*

1. Ukuran Efektivitas Pengawasan DPRD

Efektivitas pengawasan DPRD tidak dapat diukur semata dari banyaknya rapat, kunjungan kerja, atau rekomendasi yang dihasilkan. Efektivitas harus diukur setidaknya melalui beberapa indikator substantif: (a) kemampuan DPRD mendeteksi dan mencegah penyimpangan sejak tahap awal; (b) kemampuan DPRD memengaruhi perbaikan kebijakan anggaran dan pelaksanaan program; (c) tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap rekomendasi DPRD; (d) kontribusi pengawasan terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah; dan (e) dampak pengawasan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengurangan penyimpangan anggaran.

Jika indikator-indikator tersebut digunakan, maka efektivitas pengawasan DPRD di banyak daerah masih bersifat parsial. DPRD memang telah menjalankan fungsi pengawasan secara formal melalui pembahasan APBD, rapat evaluasi, kunjungan lapangan, dan pembahasan pertanggungjawaban. Namun efektivitas substantifnya masih sangat bergantung pada kualitas politik lokal, kapasitas anggota DPRD, dukungan data, serta integritas hubungan kerja antara DPRD dan pemerintah daerah.

2. Pengawasan DPRD sebagai Instrumen Pencegahan Penyimpangan APBD

Secara ideal, pengawasan DPRD berfungsi sebagai mekanisme *early warning* terhadap potensi penyimpangan APBD. Pada tahap perencanaan, DPRD dapat mencegah masuknya program yang tidak relevan atau anggaran yang tidak rasional. Pada tahap pelaksanaan, DPRD dapat mendeteksi keterlambatan, deviasi realisasi, ketidaktepatan sasaran, atau kualitas output yang buruk. Pada tahap pertanggungjawaban, DPRD dapat memastikan bahwa temuan dan penyimpangan tidak berhenti pada pencatatan, tetapi ditindaklanjuti.

Namun efektivitas pencegahan ini masih menghadapi persoalan. Banyak pengawasan DPRD baru menguat setelah masalah muncul ke publik, setelah ada temuan BPK, atau setelah ada pengaduan masyarakat. Artinya, pengawasan masih cenderung reaktif daripada preventif. Padahal, dalam tata kelola APBD yang baik, pengawasan seharusnya bekerja sejak sebelum penyimpangan terjadi. Hal ini menuntut DPRD memiliki kemampuan membaca risiko anggaran, memahami titik rawan korupsi dan inefisiensi, serta menggunakan data realisasi secara berkala.

3. Pengawasan DPRD dan Prinsip *Good Governance*

Good governance menuntut adanya partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, kepatuhan hukum, dan responsivitas. Dalam kaitan ini, fungsi pengawasan DPRD memiliki peran strategis untuk mendorong pemerintah daerah memenuhi prinsip-prinsip tersebut. DPRD dapat mendorong transparansi melalui keterbukaan pembahasan anggaran, mendorong akuntabilitas melalui evaluasi pertanggungjawaban APBD, serta mendorong partisipasi melalui penyerapan aspirasi dan pengaduan masyarakat.

Akan tetapi, pengawasan DPRD baru akan benar-benar menopang *good governance* apabila dijalankan secara substantif, independen, dan berbasis kepentingan publik. Pengawasan yang hanya formal, transaksional, atau selektif justru dapat melemahkan kepercayaan publik dan merusak tata kelola keuangan daerah. Oleh karena itu, efektivitas pengawasan DPRD harus dihubungkan dengan reformasi tata kelola internal DPRD sendiri: transparansi agenda pengawasan, publikasi hasil pengawasan, penggunaan tenaga ahli secara profesional, dan pembentukan budaya kelembagaan yang menolak konflik kepentingan.

4. Arah Penguatan Fungsi Pengawasan DPRD

Agar fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD lebih efektif, setidaknya terdapat beberapa arah penguatan yang perlu dilakukan.

Pertama, penguatan kerangka regulasi dan pedoman operasional pengawasan. Regulasi perlu lebih tegas membedakan ruang lingkup pengawasan DPRD, pengawasan internal, dan audit eksternal, sekaligus menyediakan pedoman operasional pengawasan APBD yang lebih rinci agar DPRD tidak terjebak antara terlalu pasif atau terlalu intervensif.

Kedua, peningkatan kapasitas teknis anggota DPRD dan dukungan ahli. Pelatihan berkelanjutan mengenai keuangan daerah, analisis anggaran, pengadaan barang dan jasa, evaluasi program, serta pembacaan laporan keuangan harus menjadi agenda sistematis. Selain itu, tenaga ahli DPRD perlu diperkuat kualitas dan independensinya.

Ketiga, penguatan akses data dan sistem informasi pengawasan. DPRD memerlukan akses yang lebih baik terhadap data realisasi APBD, laporan kinerja, tindak lanjut hasil audit, dan informasi proyek. Penggunaan dashboard anggaran dan sistem informasi yang mudah dibaca akan sangat membantu pengawasan berbasis bukti.

Keempat, integrasi pengawasan DPRD dengan pengawasan eksternal dan partisipasi publik. DPRD perlu menjadikan temuan BPK, inspektorat, dan pengaduan masyarakat sebagai basis agenda pengawasan yang berkelanjutan. Pengawasan tidak boleh tertutup, justru harus dibuka pada partisipasi warga, akademisi, media, dan organisasi masyarakat sipil agar kualitas akuntabilitas meningkat.

Kelima, penguatan etika dan independensi kelembagaan DPRD. Tanpa integritas, desain hukum sebaik apa pun tidak akan efektif. Karena itu, kode etik, transparansi proses pengawasan, pengelolaan konflik kepentingan, dan akuntabilitas internal DPRD harus menjadi bagian dari agenda reformasi kelembagaan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dinyatakan bahwa fungsi pengawasan DPRD terhadap penggunaan APBD di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat, tetapi belum sepenuhnya berjalan optimal secara substantif. Hambatan utama bukan hanya terletak pada norma hukum, melainkan juga pada kualitas implementasi, kapasitas kelembagaan, dan dinamika politik anggaran di daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, secara normatif fungsi pengawasan DPRD terhadap penggunaan APBD memiliki dasar hukum yang kuat dalam UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta peraturan pelaksana mengenai pengelolaan keuangan daerah. Dalam konstruksi hukum tersebut, DPRD berkedudukan sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang menjalankan fungsi pengawasan sebagai bagian dari mekanisme checks and balances terhadap kepala daerah dalam pengelolaan APBD.

Kedua, bentuk pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap APBD berlangsung pada seluruh tahapan siklus anggaran, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, perubahan, dan pertanggungjawaban APBD. Pada tahap perencanaan, DPRD mengawasi melalui pembahasan KUA-PPAS, pendalaman program dan

kegiatan, serta pengujian rasionalitas alokasi anggaran. Pada tahap pelaksanaan, pengawasan dilakukan melalui rapat kerja, evaluasi realisasi, kunjungan lapangan, penggunaan hak-hak DPRD, dan penyerapan aspirasi masyarakat. Pada tahap perubahan APBD, DPRD menilai justifikasi pergeseran atau perubahan anggaran. Pada tahap pertanggungjawaban, DPRD menelaah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan tindak lanjut atas temuan pengawasan serta pemeriksaan.

Ketiga, pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD masih menghadapi hambatan normatif dan praktis. Hambatan normatif meliputi belum tegasnya batas operasional pengawasan DPRD dalam hubungannya dengan pengawasan internal dan audit eksternal, serta belum terintegrasinya sistem pengawasan APBD antarlembaga. Hambatan praktis meliputi keterbatasan kapasitas teknis anggota DPRD, minimnya dukungan ahli dan data, asimetri informasi antara DPRD dan eksekutif, dominasi kepentingan politik, konflik kepentingan, serta lemahnya tindak lanjut hasil pengawasan.

Keempat, efektivitas pengawasan DPRD terhadap penggunaan APBD dalam mencegah penyimpangan dan mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya optimal. Secara formal, DPRD telah menjalankan fungsi pengawasan, tetapi secara substantif pengawasan masih sering bersifat reaktif, administratif, dan bergantung pada kualitas politik serta kapasitas kelembagaan masing-masing daerah. Fungsi pengawasan DPRD baru akan efektif apabila diperkuat melalui pembenahan regulasi, peningkatan kapasitas teknis, dukungan data dan tenaga ahli, integrasi dengan pengawasan eksternal, partisipasi publik, dan penguatan etika kelembagaan.

Dengan demikian, jawaban atas rumusan masalah penelitian ini menegaskan bahwa DPRD memiliki peran strategis dalam mengawasi penggunaan APBD sebagai instrumen akuntabilitas publik dan pencegahan penyimpangan keuangan daerah. Akan tetapi, agar fungsi tersebut benar-benar mampu mewujudkan pengelolaan APBD yang transparan, akuntabel, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, pengawasan DPRD harus direformulasi dari sekadar fungsi formal kelembagaan menjadi pengawasan yang berbasis data, berbasis integritas, dan berorientasi pada hasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, B. (2018). Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pelaksanaan peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Batang. *Law Reform*, 14(2), 300–315. <https://doi.org/10.14710/lr.v14i2.20875>
- Basniwati, A. D. (2016). Pengawasan DPRD dan kendala-kendala yang dihadapi terhadap pengelolaan keuangan daerah. *Jatiswara*, 31(1), 121–132. <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v31i1.2001>
- Hamdani. (2021). Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(3), 401–414. <https://doi.org/10.55357/is.v2i3.167>
- Husni, M., & Idayu, R. (2021). Pengaruh pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 12(2), 220–223. <https://doi.org/10.33087/eksis.v12i2.261>
- Ismail, A., Patrija W., D., & Fatah, Z. (2025). Optimalisasi fungsi dan peranan DPRD dalam pengawasan kebijakan penggunaan anggaran APBD di Kabupaten Pematang. *SOSIAL: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, 3(3), 40–56.
- Konyenye, R. (2018). Kajian yuridis fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. *Lex et Societatis*, 6(4), 75–84.

- <https://doi.org/10.35796/les.v6i4.20162>
- Kurniawan, R. (2019). Mekanisme pengawasan DPRD terhadap penggunaan APBD oleh pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(2), 201–216. <https://doi.org/10.29303/ius.v7i2.641>
- Mahmudi. (2019). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah* (4th ed.). UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik* (ed. revisi). Andi.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (ed. revisi). Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, T. (2011). *Kybernology: Ilmu pemerintahan baru* (Jilid 1). Rineka Cipta.
- Oktarina, E., Zainuddin, & Irawan, S. (2024). Optimalisasi peran pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bidang kesehatan. *Nova Juris*, 2(1), 1–16. <https://doi.org/10.29103/novajuris.v2i1.13904>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Ramadhan, R., Nurdiansyah, R., & Nuari, A. I. (2026). Fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 pada pemerintah daerah. *Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, 21(1), 1–18. <https://doi.org/10.26858/supremasi.v21i1.29851>
- Sedarmayanti. (2012). *Good governance dan good corporate governance*. Mandar Maju.
- Sibuea, H. P. (2014). *Asas negara hukum, peraturan kebijakan, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik*. Erlangga.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Supryadi, A. (2022). Urgensi fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *Unizar Law Review*, 5(1), 55–69. <https://doi.org/10.53691/ulr.v5i1.292>
- Syamsuddin, A. (2020). *Bentuk-bentuk pengawasan dalam pemerintahan daerah*. Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
- Widjaja, H. A. W. (2017). *Otonomi daerah dan daerah otonom*. RajaGrafindo Persada.
- Yani, A. (2018). *Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.